



PUTUSAN

Nomor: 137/Pdt.G.S/2024/PN Sgn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Sragen, yang berkedudukan di Jalan Raya Sukowati No.191 Sragen, yang diwakili oleh WAWAN INDARNO Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Sragen mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Akta Kuasa Khusus No. 07 tanggal 21 Desember 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUTRANTO CATUR HARYADI, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Sragen, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.3914/KC-VII/AMU/09/2024 tanggal 10 September 2024, sebagai PENGUGAT;

L a w a n :

1. **Benediktus Jamal**, bertempat tinggal di Mojo Wetan Rt 2/3 Srg Kulon Kec.Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebagai Tergugat I;
2. **Benedikta Sularsih**, bertempat tinggal di Mojo Wetan Rt 2/3 Srg Kulon Kec.Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebagai Tergugat II;
3. **Hidayat**, bertempat tinggal di Mojo Wetan Rt 2/3 Srg Kulon Kec.Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebagai Tergugat III;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut sebagai **Para Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman ke-1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 137/Pdt.G.S/2024/PN Sgn



Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 04 November 2024 di bawah register perkara Nomor: 137/Pdt.G.S/2024/PN Sgn, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 89433353/6890/01/2022 tanggal 20 Januari 2022.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
3. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan angsuran bulanan selama 60 bulan sejak tanggal realisasi kredit sebesar Rp. 165.714.000,- (Seratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM Hak Milik Nomor 06010/ Sragen Kulon atas nama Benedikta Sularsih (Tergugat II) dan Hidayat (Tergugat III), terletak di Desa Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : 01618
 - Timur : P. Sukamto
 - Selatan : Jalan
 - Barat : P. Jaenu
5. Bahwa asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor No. 06010/ Sragen Kulon atas nama Benedikta Sularsih (Tergugat II) dan Hidayat (Tergugat III) terletak di Desa Sragen Kulon, Kecamatan Sragen,

Halaman ke-2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 137/Pdt.G.S/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sragen tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan (Tergugat II dan Tergugat III) menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan (Tergugat II dan Tergugat III) tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 89433353/6890/01/2022 tanggal 20 Januari 2022.

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran sesuai yang di perjanjikan sampai dengan hari ini, sehingga pinjaman menunggak sebesar 114.787.980,- (Seratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Pokok	: Rp 86.844.064,-
Bunga	: Rp 24.953.087,-
Secondary Accrued Int	: Rp 2.990.829,-
Total	: Rp 114.787.980,-

dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah.

9. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke

Halaman ke-3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 137/Pdt.G.S/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut.

10. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
11. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas selama 60 bulan sejak tanggal realisasi kredit atau tanggal 20 Januari 2022. Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar lunas sesuai dengan yang diperjanjikan.
12. Bahwa dengan menunggaknya pelunasan Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga + denda) kepada Penggugat sebesar Rp 114.787.980,- (Seratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar seluruh sisa pinjaman/ kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 06010 atas nama Benedikta Sularsih dan Hidayat yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil

Halaman ke-4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 137/Pdt.G.S/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I kepada Penggugat .

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik No. 06010 atas nama Benedikta Sularsih dan Hidayat berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, Tergugat III menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat I, Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 November 2024, dan tanggal 11 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat I dan Tergugat II disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, namun demikian para pihak bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat III tidak menyampaikan jawabannya secara elektronik akan tetapi secara lisan dalam persidangan tanggal 2 Desember 2024 menyatakan pada pokoknya Tergugat III membenarkan bahwa Para Tergugat telah mempunyai hutang di BRI dan angsurannya macet hal tersebut dikarenakan karena Para Tergugat saat ini penghasilannya hanya pas-pasan untuk biaya hidup tetapi Tergugat III telah bermusyawarah dengan keluarga serta Tergugat I dan Tergugat II dan hasil musyawarah tersebut adalah bahwa Para Tergugat masih

Halaman ke-5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 137/Pdt.G.S/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup untuk mengangsur pinjaman tersebut tetapi dengan nominal perbulannya Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.13, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan hutang No SPH 89433353/6890/01/2022, tertanggal 20 Januari 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Tanda terima tertanggal 20 Januari 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Form Permohonan Pinjam, tertanggal 18 Januari 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 3314100704670002 atas nama Benediktus Jamal, Kartu tanda Penduduk NIK 3314104802720008 atas nama Benedikta Sularsih dan Kartu tanda Penduduk NIK 3314102312740004 atas nama Hidayat, diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 06010 Desa Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah, atas nama pemegang hak 1. Benedikta Sularsih dan 2. Hidayat, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, diberi tanda bukti P- 6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 20 Januari 2022, diberi tanda bukti P- 7;
8. Fotokopi Formulir Kunjungan kepada Nasabah, diberi tanda bukti P- 8;
9. Fotokopi Panggilan Tunggakan I tertanggal 02 Mei 2024, diberi tanda bukti P- 9;
10. Fotokopi Panggilan Tunggakan II tertanggal 14 Mei 2024, diberi tanda bukti P- 10;

Halaman ke-6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 137/Pdt.G.S/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Panggilan Tunggakan III tertanggal 21 Mei 2024, diberi tanda bukti P- 9;

12. Printout Payoff Inquiry, tertanggal 02 Oktober 2024, diberi tanda bukti P- 12;

13. Printout Rekening Koran tertanggal 4 Desember 2024, atas nama Benediktus Jamal, diberi tanda bukti P-13;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-13 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kecuali P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti P-12 dan P-13 merupakan Print out dari system;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan ingkar janji/ wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kapedes dari Penggugat sejumlah Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), atas pinjaman tersebut Tergugat I dan Tergugat II harus membayar pokok pinjaman berikut bunganya dengan angsuran bulanan selama 60 bulan sejak tanggal realisasi kredit sejumlah Rp 165.714.000,00 (Seratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), dan untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM Hak Milik Nomor 06010/ Sragen Kulon atas nama Benedikta Sularsih (Tergugat II) dan Hidayat (Tergugat III), terletak di Desa Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Tergugat I dan

Halaman ke-7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 137/Pdt.G.S/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tidak membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan sehingga pinjaman menunggak sejumlah Rp114.787.980,- (Seratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya Tergugat III tidak membatah, dan secara lisan membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan akan membayar hutang sesuai kemampuan Para Tergugat perbulannya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-13;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah terikat dalam perjanjian kredit berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 89433353/6890/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 dan Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp100.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II harus membayar angsuran berupa pokok pinjaman dan bunganya kepada Penggugat setiap bulan selama 60 bulan sehingga total yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp165.714.000,00 (Seratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM Hak Milik Nomor 06010/ Sragen Kulon atas nama Benedikta Sularsih (Tergugat II) dan Hidayat (Tergugat III), terletak di Desa Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman ke-8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 137/Pdt.G.S/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 1 Penggugat mohon agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dan oleh karena untuk dikabulkan atau tidaknya petitum ini masih bergantung pada pertimbangan petitum-petitum yang lain maka petitum angka 1 belum dapat dipertimbangkan, dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi sebagaimana dalam petitum gugatan angka 2;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak terlaksananya prestasi yaitu tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan;

Menimbang, bahwa mengenai wanprestasi yang dalam hukum perdata dikategorikan kepada 4 macam, yaitu :

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa fakta di persidangan benar bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah terikat dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 89433353/6890/01/2022 yang dibuat dan disepakati bersama pada tanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dengan demikian para pihak harus melaksanakan hal-hal yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang Nomor: 89433353/6890/01/2022 tersebut dengan itikad baik;

Halaman ke-9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 137/Pdt.G.S/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Nomor: 89433353/6890/01/2022 tanggal 20 Januari 2022, yang telah diperjanjikan, Tergugat I dan Tergugat II wajib melunasi seluruh kewajibannya tagihan pokok, bunga, denda dan biaya lainnya (apabila ada) kepada Penggugat sampai dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2027 dan wajib membayar bunga sebesar 1.83% per bulan dan Tergugat I dan Tergugat II harus membayar pokok kredit berikut bunganya setiap tanggal 20 setiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 kali angsuran masing-masing sebesar Rp2.761.900,- (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat III bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran sesuai yang di perjanjikan, sehingga pinjaman menunggak sebesar Rp114.787.980,- (Seratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Pokok	: Rp 86.844.064,00
Bunga	: Rp 24.953.087,00
Secondary Accrued Int	: Rp 2.990.829,00
Total	: Rp114.787.980,00

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-13 berupa print out rekening koran Rekening Koran tertanggal 4 Desember 2024, atas nama pemilik rekening Benediktus Jamal, yang menerangkan bahwa Tergugat I terakhir melakukan pembayaran angsuran pada bulan 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran sejak bulan Maret 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan, maka Penggugat pada tanggal 2 Mei 2024 memberikan surat peringatan I kepada tergugat I dan Tergugat II (vide bukti P-9), pada tanggal 14 Mei 2024 memberikan surat peringatan II kepada tergugat I dan Tergugat II (vide bukti P-10) dan pada tanggal 21 Mei 2024 telah memberikan surat peringatan III kepada Tergugat I dan Tergugat II (vide bukti P-11), akan tetapi

Halaman ke-10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 137/Pdt.G.S/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan surat gugatan ini diajukan Tergugat I dan Tergugat II belum membayar hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok dan bunga kredit tiap-tiap tanggal 20 setiap bulannya sejumlah Rp2.761.900,- (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) sejak bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Pasal 2 angka 3 huruf a Surat Pengakuan Hutang dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/prestasinya sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan angka 2 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 yaitu Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga + denda) kepada Penggugat sebesar Rp 114.787.980,- (Seratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar seluruh sisa pinjaman/ kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 06010 atas nama Benedikta Sularsih dan Hidayat yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-12 payoff report rekening atas nama Tergugat I dengan rincian :

Pokok	: Rp 86.844.064,00
Bunga	: Rp 24.953.087,00
Secondary Accrued Int	: Rp 2.990.829,00
Total	: Rp 114.787.980,00

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat memberikan keringanan pada Para Tergugat dengan menuntut hanya pengembalian pokok dari seluruh kewajiban Para Tergugat, dan

Halaman ke-11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 137/Pdt.G.S/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat bukti P.8 berupa Formulir kunjungan kepada nasabah dapat diketahui bahwa sampai dengan kunjungan ke-3 pada tanggal 27 September 2024 usaha Tergugat I masih macet, sehingga Hakim berpendapat kewajiban yang harus dibayar Para Tergugat sejumlah Rp86.844.064,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam puluh empat rupiah) sehingga berdasarkan pengakuan Penggugat tersebut Hakim akan menentukan kewajiban Para Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat berupa sisa pokok dan sesuai dengan bukti P-13 adalah sejumlah Rp86.844.064,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu sebagaimana yang tertulis dalam surat perjanjian yang telah disepakati bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM Hak Milik Nomor 06010 atas nama Benedikta Sularsih (Tergugat II) dan Hidayat (Tergugat III), terletak di Desa Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Benedikta Sularsih (Tergugat II) dan Hidayat (Tergugat III) telah menyerahkan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 06010 tersebut kepada Penggugat yang akan digunakan sebagai pelunasan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang, (vide bukti P-7, P-5) dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 angka 7 Surat Pengakuan Hutang tersebut disebutkan bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Bank berhak untuk menjual seluruh agunan baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi maka Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya pokok kepada Penggugat sebesar Rp86.844.064,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam puluh empat rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar seluruh sisa pinjaman/ kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 06010 atas nama Benedikta Sularsih (Tergugat II) dan Hidayat (Tergugat III) yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara

Halaman ke-12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 137/Pdt.G.S/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I kepada Penggugat, dengan demikian petitum gugatan angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan angka 4 yaitu Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik No. 06010 atas nama Benedikta Sularsih dan Hidayat berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap tanah/bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 06010 atas nama Benedikta Sularsih dan Hidayat tersebut tidak pernah diletakkan sita maka terhadap petitum gugatan angka 4 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas oleh karena petitum 2 dan petitum 3 dikabulkan, sedangkan petitum 4 ditolak maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Para Tergugat berada pada pihak yang kalah maka Para Tergugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya seperti termuat dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya pokok kepada Penggugat Rp86.844.064,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam puluh empat rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II

Halaman ke-13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 137/Pdt.G.S/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayar seluruh sisa pinjaman/ kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 06010 atas nama Benedikta Sularsih dan Hidayat yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I kepada Penggugat;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, pada Pengadilan Negeri Sragen. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Sutarto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sutarto, S.H.

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran Perkara/PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 60.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan I | : Rp 40.000,00 |
| 5. Materai Putusan | : Rp 10.000,00 |
| 6. PNBP Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp345.000,00

Halaman ke-14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 137/Pdt.G.S/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman ke-15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 137/Pdt.G.S/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)